



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja - Bali 81112 Telp/fax : (0362)22046, 29629
website: www.RSUD.Bulelengkab.go.id email: rsud_buleleng@yahoo.com

TERAKREDITASI PARIPURNA (★★★★★)

Nomor: KARS-SERT/310/VI/2016

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 445/4323-9/SDM/XI/RSUD/2017

TENTANG

TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng perlu dikaitkan dengan sistem pembayaran yang efektif dan efisien melalui INA-CBG'S;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit tanggal 6 Februari 2008;
5. Peraturan Daerah Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 27/900/2313/HK/2009 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;

8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 445/405/HK/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Buleleng Tentang Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Susunan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Uraian Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2017

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 23 Nopember 2017

DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,


✓ dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

~

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 445/4323.9/SDM/XI/RSUD/2017
TANGGAL : 23 NOPEMBER 2017
TENTANG : TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
BULELENG

SUSUNAN TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, terdiri dari :

Penanggungjawab : Wakil Direktur Sumber Daya Manusia
Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia

I. Sub Tim Kendali Mutu

- a. Ketua : Wakil Direktur Pelayanan
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Pelayanan Penunjang
- c. Pokja. Pelayanan Medik :
 - 1. Kordinator : Kepala Bagian Pelayanan Medik
 - 2. Anggota :
 - 1. Ka. Sub Bag. Ketenagaan dan Pengembangan Pelayanan Medik;
 - 2. Ka. Sub Bag. Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Medik;
 - 3. Ka. Komite Medik;
 - 4. Ka. Instalasi
 - 5. Ka. SMF
- d. Pokja. Pelayanan Keperawatan :
 - 1. Kordinator : Kepala Bagian Pelayanan Keperawatan
 - 2. Anggota :
 - 1. Ka. Sub Bag. Asuhan Keperawatan;
 - 2. Ka. Komite Keperawatan;
 - 3. Ka. Ruangan
 - 4. Ka. Poliklinik

II. Sub Tim Kendali Biaya :

- a. Ketua : Wakil Direktur Keuangan
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Perlengkapan
- c. Pokja. Penyimpanan Klaim dan Pelaporan :
 - 1. Kordinator : Kepala Bagian Akuntansi
 - 2. Anggota :
 - 1. Ka. Sub Bag. Akuntansi Keuangan & Verifikasi
 - 2. Tim *Entry* JKN

d. Pokja. Keuangan :

1. Kordinator : Kepala Bagian Keuangan
2. Anggota :
 1. Ka. Sub Bag. Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
 2. Bendahara Penerimaan;
 3. Tim Kendali JKN

DIREKTUR
RSUD KAB BULELENG,

dr. GEDE WIARTANA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19620204 198711 1 002

2

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 445/ /SDM/XI/RSUD/2017
TANGGAL : 23 NOPEMBER 2017
TENTANG : TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG

URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Penanggungjawab : Mengkoordinasikan kegiatan teknis program dan biaya
Sekretaris : Menyelenggarakan tatalaksana administrasi

I. Tim Kendali Mutu :

a. Ketua:

1. Mengendalikan seluruh proses pelayanan;
2. Melakukan kajian peningkatan mutu berkelanjutan pelayanan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan pasien;
4. Melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi internal tim.

b. Sekretaris :

1. Mengkoordinasikan kebijakan/prosedur tetap RS dengan POKJA Pelayanan terkait pelayanan pasien di RSUD Kabupaten Buleleng;
2. Menyiapkan dan menyusun laporan mutu pelayanan.

c. Pokja. Pelayanan Medik :

1. Mengendalikan pelayanan medik pasien
2. Memberikan persetujuan/rekomendasi atau penggunaan obat diluar FORNAS dan pemeriksaan canggih;
3. Mengatur pemasukan dan pemulangan pasien;
4. Menyediakan prosedur pelayanan pasien;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan *Clinical Pathways*.

d. Pokja. Pelayanan Keperawatan :

1. Mengendalikan pelayanan keperawatan pasien;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan *Clinical Pathways*;
3. Mengkoordinasikan dan memastikan bukti kelengkapan administrasi pasien dan bukti transaksi pelayanan di masing-masing unit pelayanan keperawatan/penunjang dengan bagian/unit terkait, sebelum pasien bertransaksi di kasir;
4. Mengkoordinasikan dengan Tim Case Mix tentang besaran biaya perawatan yang ditanggung BPJS-JKN sesuai tarif INA-CBG'S;
5. Menginformasikan kepada pasien/keluarga pasien tentang kemungkinan penambahan biaya perawatan/*cost sharing* bagi pasien yang naik kelas perawatan.

II. Sub Tim Kendali Biaya :

a. Ketua :

1. Mengkoordinasikan kegiatan teknis program dan biaya;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan pasien miskin/JKN, khususnya Pokja Penyiapan klaim dan pelaporan dan Pokja Keuangan;
3. Melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi internal tim.

- b. Sekretaris :
1. Mengkoordinasikan kebijakan/prosedur tetap Rumah Sakit dengan Pokja yang terkait;
 2. Menyiapkan dokumen dan menyusun laporan pengeluaran biaya Rumah Sakit yang terkait dengan pelayanan pasien.
- c. Pokja. Penyiapan Klaim dan Pelaporan :
1. Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait mengenai kelengkapan berkas administrasi dan pelayanan guna kelancaran proses entry data klaim pasien JKN;
 2. Melakukan rekonsiliasi data terkait dengan piutang, realisasi piutang/penerimaan dengan Pokja Keuangan.
- d. Pokja. Keuangan :
1. Melakukan verifikasi dan input data pelayanan/tindakan, penggunaan obat/Alkes ke dalam software (JKN/JKBM) untuk kebutuhan proses klaim;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan pengajuan/penagihan klaim dan penerimaan klaim;
 3. Menerbitkan dan mengajukan Formulir Pengajuan Klaim (FPK), Invoice penagihan/Berita Acara Penagihan;
 4. Mengurus pembayaran/penerimaan dari pihak penjamin;
 5. Melakukan rekapitulasi penerimaan atas pelayanan pasien JKN/Umum/IKS;
 6. Mengkaji, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti bila ada perbedaan antara klaim yang diajukan dengan pembayaran;
 7. Melakukan koordinasi dengan Tim Verifikator eksternal terkait dengan proses klaim RS;
 8. Mengkoordinasikan dan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pembayaran pasien JKN/Umum/IKS.

DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,

✓ dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

~